



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG
TENTANG
RUJUKAN KLIEN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)



NOMOR : 443.2.24/004/4.6.02/2023
NOMOR : W.32.PAS.PAS.4.HH.04.03-22

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-1-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **dr. YUNISAF, MARS**
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
 Alamat : Jl. Sudirman No. 795 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : **ERI ERAWAN, A.Md.IP. S.Sos, M.Si**
 Jabatan : Kepala Rumah Tahanan negara kelas I Tanjungpinang
 Alamat : Jl. Pemasarakatan No. 8 Kota Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang memiliki pelayanan kesehatan yang salah satunya pelayanan untuk klien dengan HIV AIDS (ODHA) yang memiliki berbagai latar belakang resiko, yang akan mendapatkan akses layanan di **PIHAK KEDUA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang memiliki kewenangan untuk salah satunya memberikan layanan pelaksanaan pengobatan dan rumatannya terutama untuk klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa untuk peningkatan pelayanannya sebagaimana dimaksud huruf a,b,dan c, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membuat suatu perjanjian kerjasama.

Pasal 1
PENGERTIAN

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah salah satu bentuk sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang yang diharapkan mampu memberikan segenap layanan

dalam berbagai resiko dan latar belakang sosial masyarakat yang mengakses pelayanan.

- (2) ODHA adalah orang dengan HIV AIDS yaitu orang yang terinfeksi virus HIV yang dibuktikan dengan pemeriksaan darah dilaboratorium dan didapatkan hasil reaktif atau positif.
- (3) Faktor Resiko adalah yang melatar belakangi seseorang sebelum terkena virus HIV merupakan salah satu yang menjadi pintu masuknya virus HIV kedalam tubuh manusia.
- (4) Surat Pengantar adalah surat pengantar pengiriman klien untuk mendapatkan pelayanan rujukan dari PIHAK KEDUA.
- (5) Mekanisme rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan pada tingkat berikutnya.
- (6) Badan Narkotika Nasional adalah Badan yang melayani salah satunya untuk memberikan pelayanan rehabilitasi dan rumatanya untuk klien dengan ketergantungan obat obatan narkotika yang bisa diakses oleh masyarakat Kota Tanjungpinang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan mekanisme rujukan, akses layanan ODHA di Kota Tanjungpinang;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan dan atau menyelenggarakan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan layanan rujukan klien ODHA;

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Mekanisme sistem Rujukan Klien;
2. Pemberian Therapy pada ODHA

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Memperoleh informasi tentang klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan layanan kepada klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) kepada PIHAK KEDUA ;
 - b. Memberikan informasi tentang perkiraan biaya untuk di informasikan ke klien pada PIHAK KEDUA;

- c. Memberikan therapy kepada klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada **PIHAK KEDUA**;
- 3. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Melakukan rujukan klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberikan informasi tentang klien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk kepentingan pengobatan kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
- (3) Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

**PASAL 7
ADENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bersama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



dr. YUNISAF, MARS

PIHAK KEDUA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I TANJUNGPINANG



ERI ERAWAN, A.Md.IP. S.Sos, M.Si